



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 600);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 137);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 127 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 36);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 38);

28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
9. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya.
10. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
11. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat.
15. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
16. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, badan usaha atau badan non usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan di Daerah.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sesuai dengan peruntukannya, antara lain :
 1. jalan umum;
 2. jalan khusus.
 - b. sesuai dengan fungsinya, antara lain :
 1. jalan arteri;
 2. jalan kolektor;
 3. jalan lokal;
 4. jalan lingkungan.
 - c. sesuai dengan statusnya, antara lain :
 1. jalan nasional;
 2. jalan provinsi;
 3. jalan kota.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan pemberian nama jalan di Daerah berdasarkan :
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan orang.
- (2) Pemberian nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;

- c. nama peristiwa bersejarah;
 - d. nama flora dan fauna;
 - e. nama geografis;
 - f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum.
- (3) Usulan pemberian nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan :
- a. untuk usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, disampaikan kepada Walikota;
 - b. untuk usulan orang, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (4) Pemberian nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Penetapan pemberian nama jalan untuk setiap jalan arteri dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan di Daerah.
- (2) Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan yang telah diberikan/memiliki nama sebelumnya.
- (3) Kriteria perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
 - b. peristiwa baru.
- (4) Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan :
- a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan orang.

- (5) Usulan perubahan nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan ketentuan :
- a. untuk usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, disampaikan kepada Walikota;
 - b. untuk usulan orang, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (6) Perubahan nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan di Daerah, Walikota berwenang membentuk Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. unsur Dinas Perhubungan;
 - c. unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
 - d. unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - g. unsur Kecamatan setempat;
 - h. unsur Kelurahan setempat.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan

Paragraf Kesatu

Pemberian Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pemberian nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Pengusul mengajukan usulan pemberian nama jalan secara tertulis dengan dilampiri data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
- b. berdasarkan usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mengagendakan rapat koordinasi guna membahas usulan yang diajukan dimaksud, dengan mengundang Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap usulan pemberian nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan pemberian nama jalan dimaksud kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota;
- e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal usulan pemberian nama jalan disetujui oleh Walikota, maka :
 1. apabila pemberian nama jalan dilakukan terhadap jalan arteri, maka :
 - a) Walikota mengajukan permohonan persetujuan pemberian nama jalan kepada DPRD;
 - b) berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Nama Jalan.
 2. apabila pemberian nama jalan dilakukan terhadap selain jalan arteri, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Nama Jalan.

Paragraf Kedua
Pemberian Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pemberian nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menyiapkan dokumen usulan pemberian nama jalan yang meliputi data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;

- b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mengagendakan rapat koordinasi guna membahas dokumen usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengundang Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen usulan pemberian nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan pemberian nama jalan dimaksud kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota;
- e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal usulan pemberian nama jalan disetujui oleh Walikota, maka :
 1. apabila pemberian nama jalan dilakukan terhadap jalan arteri, maka :
 - a) Walikota mengajukan permohonan persetujuan pemberian nama jalan kepada DPRD;
 - b) berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Nama Jalan.
 2. apabila pemberian nama jalan dilakukan terhadap selain jalan arteri, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Nama Jalan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Nama Jalan

Paragraf Kesatu

Perubahan Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan perubahan nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Pengusul mengajukan usulan pemberian nama jalan secara tertulis kepada Walikota atau Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dilampiri :

1. data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
 2. alasan perubahan nama jalan.
- b. berdasarkan usulan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mengagendakan rapat koordinasi guna membahas usulan yang diajukan dimaksud, dengan mengundang Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul;
 - c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap usulan perubahan nama jalan dimaksud;
 - d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan perubahan nama jalan dimaksud kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota;
 - e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal usulan perubahan nama jalan disetujui oleh Walikota, maka Walikota mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama jalan kepada DPRD;
 - f. berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Jalan.

Paragraf Kedua
Perubahan Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan perubahan nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menyiapkan dokumen usulan perubahan nama jalan yang meliputi :
 1. data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
 2. alasan perubahan nama jalan.

- b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mengagendakan rapat koordinasi guna membahas dokumen usulan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengundang Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen usulan perubahan nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan perubahan nama jalan dimaksud kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota;
- e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal usulan perubahan nama jalan disetujui oleh Walikota, maka Walikota mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama jalan kepada DPRD;
- f. berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Jalan.

BAB III

PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PAPAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap jalan di Daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama.
- (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. setiap orang yang merupakan pengembang perumahan di Daerah.
- (3) Pemasangan papan nama oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jalan yang berada pada lingkungan perumahan telah terbangun dan telah ditetapkan namanya.

- (4) Pelaksanaan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan dengan biaya pemasangan dibebankan pada pengembang perumahan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara papan nama yang telah dipasang pada jalan yang berada pada lingkungan perumahan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan.
- (4) Pemeliharaan papan nama jalan yang dipasang pada jalan yang dibangun oleh pengembang perumahan dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 13

Penulisan papan nama jalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. tulisan pada papan nama jalan dapat terlihat dan terbaca dengan jelas oleh pengguna jalan;
- c. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika;
- d. sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 14

Warna penulisan pada papan nama jalan terdiri dari :

- a. warna dasar hijau; dan
- b. warna huruf dan/atau angka putih.

Pasal 15

(1) Penempatan dan pemasangan papan nama jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. desain geometrik jalan;
- b. karakteristik lalu lintas;
- c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
- d. kondisi struktur tanah;
- e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
- f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan;
- g. kesesuaian jarak penempatan, ketinggian penempatan, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol; dan
- h. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.

(2) Papan nama jalan ditempatkan pada :

- a. bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya; atau
- b. di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang apabila berada pada persimpangan tiga tipe T.

(3) Penempatan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

(4) Penempatan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeliharaan Papan Nama Jalan

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan papan nama jalan dilakukan secara :
 - a. berkala;
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi papan nama jalan;
 - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas;
 - c. melakukan perbaikan tiang papan nama jalan ke kondisi semula apabila doyong/robok;
 - d. pengecatan kembali tiang papan nama jalan yang kusam.
- (4) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan papan nama jalan.
- (5) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti papan nama jalan beserta tiangnya yang cacat atau telah rusak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006